



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~1377~~ /UN26.15/PP.11.02/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN PERDANA SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi perkuliahan pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya Tim;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Panitia kegiatan dengan surat keputusan dekan;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan panitia kegiatan perkuliahan Perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Unila;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN PERDANA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama panitia kegiatan perkuliahan Perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 September 2025

DEKAN,


HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1399 /UN26.15/PP.11.02/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN
PERDANA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM
PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Ketua : Prof. Dr. Eng Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng

Sekretaris : Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng

Anggota : Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
: Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng
: Dr. Eng Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
: Prof. Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU
: Ir. Ika Kustianti, S.T., M. Eng, Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng
: Dr. Eng. Ir. Mardiana, S.T., M.T., IPM
: Ir. Sri Waluyo, S.T.P., M.Si., Ph.D., IPU
: Ir. Trisya Septiana, S.T., M.T., IPM
: Prof. Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si., M.Si., IPM
: Ir. Armijon, S.T., M.T., IPM
: Ir. Gigih Forda Nama, S.T.M.T.I., IPM.
: Stefie Setiawati Naray, S.Sos., M.I.P
: M. Fajri, S.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 September 2025


DEKAN
HELMY FITRIAWAN)